BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 4 Agustus 2020

Nomor : 018/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Prosedur Dalam Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus desease 2019 (CVID-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

10. SE KPU RI Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020. Perihal Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
11. SE KPU RI Nomor : 474/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020. Perihal Data Pemilih Pemula Tambahan Untuk Penyusunan Daftar Pemilih;
12. SE Bawaslu RI Nomor : SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020. Perihal : Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;

II. Sehubungan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   a. Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
   b. Pasal 177A
      (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
      (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya;
   c. Pasal 177B, Anggota PPS, anggota PPK, anggoa KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat bulan) dan paling lama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
   d. Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiab) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
   e. Pasal Pasal 182, Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga

Dipindai dengan CamScanner

puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan palin banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota;
   a. Pasal 4 Ayat (1)
      Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan Meliputi :
      a. Bawaslu;
      b. Bawaslu Provinsi;
      c. Panwas Kabupaten/Kota;
      d. Panwaslu Kecamatan; dan
      e. PPL
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Wali Kota;
   a. Pasal 11
      Ayat (6) PPDP melakukan kegiatan coklit dengan cara :
      a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
      b. Meperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
      c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
      d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
      e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
      g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
      h. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
      i. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
      j. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
   b. Pasal 53 Ayat 3 huruf (a), PPK Berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
      Ayat (7), Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan formulir A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau Keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit;
      Ayat (8), PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A1-KWK dan menempelkan stiker Coklit

Dipindai dengan CamScanner

pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona virus Disease 2019 (covid-19);

   a. Pasal 2

      Ayat (1) Penyelenggara Pemilihan serentak Lanjutan berpedoman Pada Prinsip :

      a. Mandiri;
      b. Jujur;
      c. Adil;
      d. Kepastian Hukum;
      e. Tertib
      f. Kepentingan umum;
      g. Keterbukaan
      h. Proporsionalitas
      i. Profesionalitas
      j. Akuntabilitas
      k. Efisiensi
      l. Efektifitas; dan
      m. Aksebilitas

      Ayat 2 Pemilihan lanjutan serentak selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

   b. Pasal (5)

      Ayat (1) , Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan;

      Ayat (2), Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut :

      a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
      b. Secara berkala dilakukan rapit test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretarian Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
      c. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan sekretariat Jenderal KPU, seta Anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
      d. Penggunaan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi :
         1. PPS yang sedang menggunakan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan;
         2. PPDP yang sedang melakukan coklit;
         3. KPPS yang sedang melakukan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.

Dipindai dengan CamScanner

c. Pasal (21)

Ayat (4), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan :

a. Tidak menggabung Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
c. Memudahkan Pemilih;
d. Aspek geografis; dan/atau;
e. Jarak dan Waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

d. Pasal (23)

- Ayat (1), PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS
- Ayat (2), PPDP menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebgaiman dimaksud dalam pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f, huruf h, dan huruf j.
- Ayat (3), PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di wilayah setempat;
- Ayat (4), PPDP dapat memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan pemilih berdasarkan masukan pada saat coklit;
- Ayat (5), Tambahan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penambahan pemilih yang belum tercatat dalam formulir model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai pemilih;

e. Pasal (24)

PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit melalui media Darimg atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;

f. Pasal (25)

- Ayat (1), PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagaiman dimaksud dalam pasal 9.
- Ayat (2), Rapat pleno terbuka sebagaimana pada ayat (1) dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Perwakilan Partai Politik.
- Ayat (3), Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Coronoa Desease 2019 (Covid-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagiman dimaksud pada ayat (2).
- Ayat (4), PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepada :
  a. PPK;
  b. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  c. Panwaslu Kelurahan/Desa dan;
  d. Perwakilan Partai Politik,

Dipindai dengan CamScanner

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) sebagaiman dimaksud dalam pasal 8.

g. Pasal (26)
   - Ayat (1), PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
   - Ayat (2), Rapat pleno terbuka sebagaimana pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing PPS, Panwaslu kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik.
   - Ayat (3), Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Coronoa Desease 2019 (Covid-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagimana dimaksud pada ayat (2).
   - Ayat (4), PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
     e. KPU Kabupaten/Kota;
     f. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
     g. Panwaslu Kecamatan dan;
     h. Perwakilan Partai Politik,

     dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Status pemilih Tidak Memenuhi Syarat Karena Hilang Ingatan Pada Formulir Model A.KWK dan A.2-KWK Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Dengan Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020.
8. SE KPU RI Nomor : 474/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020. Perihal Data Pemilih Pemula Tambahan Untuk Penyusunan Daftar Pemilih
9. SE Bawaslu RI Nomor : SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020. Perihal : Intruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan:
   a. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2015 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2014 Tentang Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa "terganggu jiwa/Ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampua seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum"; dan

b. Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "terganggu jiwa/Ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum".

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umwn Nomor Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota,terkait syarat memilih untuk didaftar sebagai pemilih tidak sedang terganggu jiwaa ingatannya dihapus.
3. Berdasarkan ketentuan dalam poin 2 diatas, maka kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Hilang Ingatan yang tercantum pada kolom keterangan pada formulir A.KWK,A.A.3-KWK.A.B-KWK,A.l.A-KWK dan A.2- KWK tidak berlaku.
4. Kategori pemilih tidak memenuhi syarat yang tercantum pada kolom keterangan formulir model A.KWK, A.A.3-KWK, A.B-KWK. A.1.A-KWK dan A.2-KWKmenjadi sebagai berikut:
   1. Meninggal;
   2. Ganda;
   3. Dibawah umur;
   4. Pindah Domisili;
   5. Tidak Dikenal;
   6. TNI;
   7. Polri;
   8. Hilang ingatan (Dihapus);
   9. Hak Pilih Dicabut; dan
   10. Bukan Penduduk

III. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

Dipindai dengan CamScanner

1. KPU, PPK, PPS, dan PPDP agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, dengan menjalankan tugas dan kewajiban serta wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu dengan Jujur, adil dan Profesional dan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
2. KPU, PPK, PPS, dan PPDP agar dalam melakukan coklit Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih dapat mematuhi dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   b. PPDP tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain.
   c. PPDP mendatangi RT/RW/sebutan lain sebelum dan sesudah coklit untuk mendapatkan informasi pemilih dan memastikan semua pemilih yang terdaftar di lingkungan RT/RW/sebutan lain tercatat dengan benar.
   d. PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19
   e. PPDP meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan (KTP/Suket dan KL)
   f. PPDP memperbaiki data pemilih bila tidak cocok (Form Model A-KWK)
   g. PPDP mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (Form Model A-KWK)
   h. PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar (Form Model A.A-KWK).
   i. Memberikan Keterangan pada kolom keterangan bagi pemilih penyandang disabilitas.
   j. Tidak menghilangkan hak pilih bagi pemilih yang hilang ingatan atau terganggu jiwanya selama tidak dibuktikan dengan surat keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa.
   k. PPDP memberikan bukti pendaftaran (Form Model A.A1-KWK) yang telah ditandatangani oleh PPDP dan Kepala Keluarga atau Penghuni Rumah.
   l. PPDP mengisi dan menempel stiker (Form Model A.A.2-KWK) per KK di bagian depan rumah yang telah ditandatangani oleh PPDP dan Kepala Keluarga atau Penghuni Rumah.
   m. Jumlah Pemilih setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
   n. Tidak menggabung Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
   o. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
   p. Memudahkan Pemilih;
   q. Aspek geografis; dan/atau;
   r. Jarak dan Waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
   s. PPK, PPS, dan PPDP Memastikan tidak ada Pemilih yang memenuhi syarat, yang hilang hak pilihnya dan/atau dihilangkan hak pilihnya serta tidak ada Pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih terdaftar dalam daftar pemilih.
   t. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit melalui media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan

Dipindai dengan CamScanner

dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) untuk mendapatkan informasi dan memastikan semua pemilih terdaftar, baik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sudah tercatat dengan baik dan benar.

u. PPS dalam melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19),dan mengundang atau menghadirkan PPDP, Panwas Kelurahan/desa, dan Perwakilan Partai Politik.

v. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada Panwas Kelurahan/Desa, dan Perwakilan Partai Politik dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Corona Desease 2019 (Covid-19)

w. PPK dalam melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Virus Corona Desease 2019 (Covid-19,dan mengundang atau menghadirkan Perwakilan masing-masing PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik.

x. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Panwaslu Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner